

Kalteng Harus Selalu Siap

PALANGKA RAYA – Setahun sudah bencana pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya covid-19, Kalteng harus melawan dan mencegah terjadinya bencana lain selama setahun terakhir, dan berjalannya tahun ini. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, tahun 2020 lalu, kalteng harus menghadapi tiga bencana sekaligus. Pertama bencana pandemi Covid-19, selanjutnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir.

“Seperti diketahui pada 2020 lalu beberapa kabupaten di Kalteng mengalami bencana banjir, meski saat ini juga berada pada kondisi melawan pandemi COvid-19,” kata Sugianto Sabran saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.

Tahun ini Kalteng juga akan menghadapi musim kemarau yang dikhawatirkan juga akan menimbulkan karhutla. Apalagi, pandemi Covid-19 masih belum usai. “Berdasarkan BMKG, Kalteng akan menghadapi musim kemarau, tentu harus ada kesiapan, baik personel, peralatan maupun anggaran,” tegasnya.

Tidak hanya pemprov Kalteng saja yang menyiapkan anggaran melalui biaya tidak terduga (BTT), namun kabupaten/kota se-Kalteng juga harus menyiapkan anggaran melalui APBD. “Kesiapan ini dalam rangka mencegah terjadinya karhutla di Bumi Tambun Bungai ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu, pemprov kalteng bersama forkopimda mengikuti rapat bersama pemerintah pusat dalam rangka penanganan bencana. Tidak hanya karhutla dan banjir, tetap juga penanganan bencana pandemi dan sesudahnya. “Seperti pemulihan ekonomi pasca bencana ini,” pungkasnya

Sumber:

Harian Kalteng Pos, *Kalteng Harus Selalu Siap*, Selasa, 9 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
 - a. tidak terjadi bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadinya bencana.
- Selanjutnya pada Pasal 13 diuraikan bahwa Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana